



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BALAI LATIHAN KERJA SATELIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakmerataan penanganan pengangguran di Kabupaten Wonogiri diperlukan pelatihan sumber daya manusia yang terpadu dan menyeluruh di wilayah Kecamatan dan Desa atau Kelurahan dengan program Balai Latihan Kerja Satelit;

b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan program Balai Latihan Kerja Satelit yang terarah dan terstruktur diperlukan petunjuk teknis dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan potensi lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Balai Latihan Kerja Satelit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BALAI LATIHAN KERJA SATELIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Dinas tenaga kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas tenaga kerja Kabupaten Wonogiri.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Klaster adalah pengelompokan kegiatan usaha yang saling berhubungan dalam satu rantai nilai termasuk lembaga penunjang untuk meningkatkan efisiensi kolektif bagi pelaku usaha yang terlibat.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

14. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Pencari kerja adalah orang yang belum mendapatkan pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai bidang dan bakatnya.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode untuk satu tahun.
19. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.
20. Program Balai Latihan Kerja Satelit adalah program pelatihan kerja untuk memprioritaskan melatih para pencari kerja dan pengangguran yang berada di pelosok pedesaan yang selanjutnya disebut Program BLK Satelit.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induk yakni Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.
22. BLK Satelit adalah lembaga berbasis masyarakat di bawah binaan UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang menyelenggarakan fungsi pelatihan kerja berlokasi di Desa/Kelurahan atau Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya BLK Satelit adalah agar tersedia Program Pelatihan Kerja di wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan, berdasarkan karakteristik dan letak geografis yang menjadi kantong pengangguran.
- (2) Tujuan BLK Satelit adalah untuk:
 - a. meningkatkan pemerataan Program Pelatihan Kerja antar wilayah se Kabupaten Wonogiri;

- b. mendorong percepatan penanganan pengangguran di wilayah-wilayah yang menjadi kantong pengangguran sehingga tersedia pelatihan kerja antar pemangku kepentingan yang tersistem dan terstruktur;
- c. membangun *link dan match* dalam upaya menurunkan angka pengangguran.

BAB III PRINSIP PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip pelaksanaan BLK Satelit adalah :

- a. transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- b. obyektif, yaitu proses penentuan lokasi pelatihan kerja program BLK Satelit yang direncanakan menggunakan indikator-indikator karakteristik yang transparan dan obyektif;
- c. akuntabel, bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program BLK Satelit bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. efektif, yaitu merupakan kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang optimal;
- e. efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran yang optimal;
- f. sinergi, bahwa upaya mengatasi permasalahan penanganan pengangguran dilaksanakan dengan menggunakan keterpaduan program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- g. berkelanjutan, bahwa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program BLK Satelit selalu memperhatikan keberlanjutan program dan kegiatan guna menangani pengangguran di Daerah;
- h. partisipatif, bahwa perencanaan dan pelaksanaan program BLK Satelit yang dibiayai dari sumber dana APBD dan atau APBN melibatkan secara aktif seluruh stakeholder yang terlibat;
- i. demokratis, bahwa proses pengambilan keputusan atas rencana program BLK Satelit dilakukan secara terbuka dan musyawarah untuk mufakat.

BAB IV
PENETAPAN BLK SATELIT

Pasal 4

Bupati menetapkan lokasi BLK Satelit

Pasal 5

Lokasi BLK Satelit ditetapkan berdasarkan dengan indikator yang ada.

Pasal 6

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. lokasi wilayah Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
- b. potensi pencari kerja atau pengangguran;
- c. potensi lokal;
- d. adanya usulan proposal dari Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;

BAB V
PENDEKATAN

Pasal 7

- (1) Agar program BLK Satelit ini memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat dan menciptakan percepatan dalam upaya penanganan pengangguran Daerah, maka pendekatan pembangunan yang digunakan adalah pendekatan kawasan dan atau pendekatan Klaster.
- (2) Pendekatan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perencanaan Program BLK Satelit diarahkan pada beberapa Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan, atau beberapa Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
- (3) Pendekatan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan program BLK Satelit dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada di setiap kawasan melibatkan lebih banyak pelaku-pelaku usaha yang memiliki mata rantai hubungan dari hulu sampai hilir, termasuk lembaga-lembaga pendukung kegiatan ekonomi.

BAB VI
KETERPADUAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi

Pasal 8

- (1) Agar pengembangan kawasan dan atau klaster usaha melalui BLK Satelit ini lebih efektif, dilakukan sinergi program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (2) Keterpaduan program BLK Satelit dilalui melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. inventarisasi usulan/proposal dari Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
 - b. analisis gambaran umum indikator ;
 - c. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - d. perumusan indikator dan potensi lokal ;
 - e. perumusan program BLK Satelit beserta lokasinya; dan
 - f. penetapan program BLK Satelit beserta lokasinya.

Pasal 9

Kegiatan inventarisasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan tahapan untuk merencanakan lokasi mana yang akan dikembangkan menjadi BLK Satelit.

Pasal 10

Kegiatan analisis gambaran umum indikator kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan upaya menggali informasi kondisi awal geografi, demografi dan data pengangguran pada saat akan dikembangkan dan memberikan pemahaman awal kondisi lokasi yang diusulkan, terkait potensi yang ada, intensensi program dan kegiatan yang telah ada, kondisi saat ini dan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian program.

Pasal 11

- (1) Kegiatan evaluasi kinerja tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada lokasi terpilih.
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai indikator kinerja yang ditetapkan dengan kinerja yang dicapai dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat jalannya program dan kegiatan.

- (3) Kegiatan evaluasi menggunakan hasil pelaksanaan RKPD/RKA tahunan yang bersumber dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Kegiatan perumusan indikator dan potensi lokal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah merumuskan indikator dan potensi lokal pada kawasan yang diusulkan.
- (2) Kegiatan perumusan program BLK Satelit beserta lokasinya dengan mengidentifikasi lokasi yang diusulkan.

Pasal 13

Kegiatan penetapan program BLK Satelit beserta lokasinya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf f adalah menetapkan program BLK Satelit beserta lokasinya yang akan didanai dari APBD dan atau APBN.

BAB VII

KOMPONEN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN

Pasal 14

- (1) Program pembangunan yang direncanakan dalam BLK Satelit adalah program yang mengarah pada upaya penyelesaian permasalahan pengangguran, yang sesuai tema dan prioritas pembangunan daerah, meliputi program dalam rangka :
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kerja;
 - b. uji kompetensi sebagai tindak lanjut pelatihan;
 - c. penempatan tenaga kerja ke pasar kerja atau berwirausaha;
 - d. program lain dalam upaya mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
- (2) Jenis kegiatan yang direncanakan adalah :
- a. sosialisasi dan pembinaan kepada calon peserta pelatihan;
 - b. pelatihan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pencari kerja dan pengangguran melalui pelatihan kerja;
 - c. uji kompetensi sebagai tindak lanjut pelatihan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja ke pasar kerja atau berwirausaha;
 - e. kegiatan lain dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 17

Mekanisme pengelolaan program dan kegiatan dalam rangka BLK Satelit adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan BLK Satelit dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD Balai Latihan Kerja yang memiliki kewenangan untuk menangani pelatihan kerja.
- b. Dinas harus melibatkan secara aktif unsur masyarakat calon lokasi, pemerintah Desa/Kelurahan dan pemerintah Kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 18

- (1) Dinas mengkoordinasikan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dari BLK Satelit.
- (2) Pengendalian program dan kegiatan dari BLK Satelit dilaksanakan guna menjamin bahwa rencana program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan, tatacara, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan BLK Satelit dengan rencana pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program kegiatan BLK Satelit.
- (4) Pengendalian terhadap program kegiatan BLK Satelit dilakukan bersamaan dengan pengendalian terhadap Renja Dinas

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi berguna untuk menilai atau mengidentifikasi program dan kegiatan BLK Satelit yang belum terelisasi atau belum terlaksana

- (2) Evaluasi dilakukan dengan menilai capaian sasaran kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan BLK Satelit.

BAB X ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pelaksana

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan BLK Satelit dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan didukung Kesekretariatan.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala UPTD BLK yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan BLK Satelit.
- (5) Tim Teknis di ketuai oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Guna memberikan dukungan terhadap kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi BLK Satelit dibentuk Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim berkedudukan di Dinas.

Bagian Kedua Tugas Tim

Pasal 22

- (1) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) adalah :
 - a. memberikan arahan terkait program dan kegiatan prioritas yang harus direncanakan dalam rangka BLK Satelit;
 - b. mengkomunikasikan dengan unsur legislatif untuk menjamin kelancaran penganggaran program dan kegiatan dalam rangka BLK Satelit.

- (2) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) adalah :
- a. menyusun prioritas bidang ketenagakerjaan;
 - b. mengumpulkan dan memverifikasi data dasar yang dibutuhkan dalam penentuan lokasi BLK Satelit;
 - c. melakukan identifikasi BLK Satelit beserta lokasinya berdasarkan jumlah data pencari kerja/ pengangguran dan potensi lokal;
 - d. menyusun petunjuk pelaksanaan BLK Satelit;
 - e. mensosialisasikan BLK Satelit;
 - f. memverifikasi usulan program BLK Satelit dari Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
 - g. melakukan koordinasi guna mengintegrasikan program dan kegiatan yang direncanakan dengan BLK Satelit;
 - h. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan BLK Satelit; dan
 - i. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan BLK Satelit.
- (3) Tugas Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) adalah :
- a. menyiapkan dukungan administratif perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dalam kerangka BLK Satelit.
 - b. menyiapkan instrumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dalam kerangka BLK Satelit.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Sumber dana pelaksanaan BLK Satelit berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri.
- (2) Nomenklatur belanja melalui kelompok belanja langsung dan atau kelompok belanja tidak langsung, dalam bentuk hibah dan/atau bantuan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan BLK Satelit bisa dilaksanakan dengan mensinergikan program dan kegiatan pembangunan lainnya, baik yang dananya berasal dari APBN, APBD Propinsi, Dana Desa maupun sumber dana lain.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Program dan kegiatan BLK Satelit merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana pembangunan Daerah lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Oktober 2018



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Oktober 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR ..86